



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

BUPATI TOBA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan dalam menunjang kelancaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait;
- b. bahwa dalam rangka mengintensifkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan proses Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba sebelum maupun setelah Perizinan di tetapkan perlu di lakukan kajian secara teknis pada Tahun 2021 dengan membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2014);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Tahun 2017)
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Toba Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Toba Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA TAHUN 2021.

KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertugas :

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan penerbitan rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan ;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan terhadap hal-hal yang substantif atas keputusan yang diambil oleh anggota tim teknis yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah;
- c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan teknis atas suatu proses penerbitan Perizinan dan Non Perizinan

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertugas :

- a. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan dan non perizinan yang memerlukan kajian teknis dan survey lapangan;
- b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan lapangan sesuai bidangnya;

- c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba;
- d. membuat laporan rekapitulasi setiap perizinan dan non perizinan yang sudah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba untuk keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara fungsional bagi OPD teknis;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi dan izin yang diterbitkan.

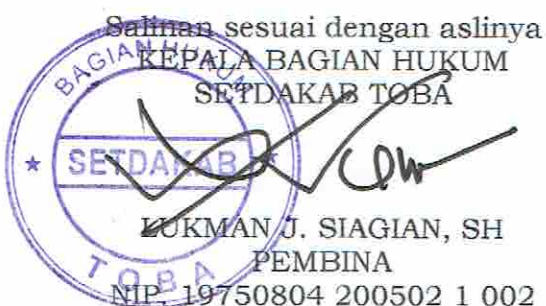
- KEEMPAT : Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Toba.
- KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Pembinaan dibentuk Staf Sekretariat berkedudukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba tahun 2021, dengan kode rekening 5.1.02.04.01.0003;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.
2. Pimpinan OPD se-Kabupaten Toba.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI TOBA
 Nomor : 27 TAHUN 2021
 Tanggal : 11 Januari 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM PEMBINA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA**

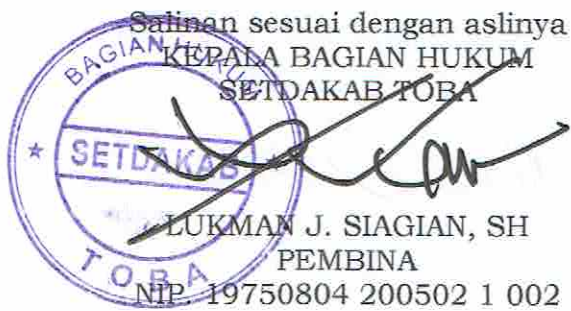
NO	KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Pembina	Bupati Toba
2	Wakil Pembina	Wakil Bupati Toba
3	Pengarah/ Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Toba
4	Ketua	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Toba
5	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Setdakab Toba
4	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba
6	Wakil Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba
7	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum 2. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kredit Menengah 3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Kepala Dinas Kesehatan 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7. Kepala Dinas Perhubungan 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 10. Kepala Dinas Pendidikan 11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 15. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.Toba Samosir 16. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab 17. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab 18. Kepala Bagian Hukum Setdakab 19. Kepala Bagian Pembangunan Setdakab

8	Staf Sekretariat	1. Pengelola Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2. Pengelola Data laporan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 3. Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 4. Pengelola Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
---	------------------	---

BUPATI TOBA

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN



Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI TOBA
 Nomor : 27 TAHUN 2021
 Tanggal : 11 Januari 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM TEKNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA**

NO	KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3	Koordinator Lapangan	Kabid Data dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4	Anggota	1. Camat se- Kabupaten Toba 2. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 3. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 4. Kepala Bidang Penataan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 6. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan 7. Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan 8. Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan 9. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi 10. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi 11. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 14. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan 15. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan 16. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan, Industri Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup

18. Kepala Bidang, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup
19. Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan, Produktifitas, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja
20. Kepala Seksi Perizinan Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
21. Kepala Seksi Non Perizinan Bidang Perijinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
22. Kepala Seksi Data Bidang Data dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
23. Kepala Seksi Pengaduan dan Pengendalian Bidang Data dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
24. Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
25. Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
26. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu
27. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
28. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29. Kepala Seksi Bangunan Gedung Bidang Penataan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
30. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Bidang Penataan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
31. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Koperasi
32. Pengawas Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
33. Pengelola Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
34. Analis Investasi dan Permodalan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
35. Pengelola Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
36. Pengelola Data laporan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
37. Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
38. Pengelola Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

		39. Pengelola Kerjasama Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 40. Pengelola Permodalan dan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 41. Dina M. L. Simangunsong, Staf Non ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 42. Elisabeth K. Pasaribu, Staf Non ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 43. Redta Manik, Staf Non ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
--	--	--

BUPATI TOBA

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

